

**Pelaksanaan Perjanjian Franchise Pada Rocket Chicken  
Sampangan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42  
Tahun 2007 Tentang Waralaba**

**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh :**

**OJAK SITUMEANG**

**NIM. 08. 20. 0047**

**Pembimbing :**

**A. JOKO PURWOKO, SH., M. Hum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2012**

**Pelaksanaan Perjanjian Franchise Pada Rocket Chicken  
Sampangan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42  
Tahun 2007 Tentang Waralaba**

Disusun Oleh :

**OJAK SITUMEANG**

**NIM. 08. 20. 0047**

**Dipertahankan di depan Penguji**

**Pada Tanggal .....**

**Skripsi ini telah diterima**

**Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Sarjana strata I Ilmu Hukum**

**Pembimbing**

**A.JOKO PURWOKO, SH., M. Hum**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kekuatan jasmani dan rohani dan atas rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun judul yang penulis angkat adalah: **“Pelaksanaan Perjanjian Franchise Pada Rocket Chicken Sampangan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”**

Di sini penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak dijumpai berbagai kekurangan. Kiranya terhadap hal ini penulis mohon dengan segala kerendahan hati, untuk dimaklumi dan apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian skripsi ini penulis menyampaikan hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., yang telah memberikan pandangannya yang luas tentang pendidikan baik di dalam maupun di luar kampus;

2. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang mendukung segala kegiatan akademik serta non-akademik selama berada di lingkungan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;

3. A. Joko Purwoko, SH., M. Hum, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, atas segala kesabaran, sikap penerimaan, penghargaan dan disiplin serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi maupun selama proses studi sehingga penulis terdorong untuk belajar lebih banyak lagi, lebih menghargai diri dan lebih menghargai waktu;

4. L. Eddy Wiwoho, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas arahan, motivasi, serta dukungan semangat untuk dapat terselesaikannya skripsi ini;

5. V. Hadiyono, SH., M. Hum, selaku Dosen Wali penulis pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan pengarahan tiap semester selama menempuh perkuliahan pada Fakultas Ilmu Hukum hingga terselesaikannya skripsi ini;

6. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas segala ilmu yang

telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

7. Pimpinan atau franchisor PT. Rocket Chicken Jalan Dukuh 04 Rt 02 Rw 08 Sidomoyo, Godean , Sleman , Yogyakarta, atas kesedian meluangkan waktu untuk menjadi responden/narasumber dalam penelitian skripsi ini;
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Rocket Chicken Jalan Menoreh Raya Nomor 26, Sampangan, Semarang, atas kerendahan hatinya telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan menganalisis perjanjian Rocket Chicken;
9. Keluargaku tercinta Bapak, Mamah, Kakak Erni, Adek Dian, dan keluarga tercinta yang berada di Pangkalan Bun atas dukungan serta doanya yang tidak ada habis – habisnya selama dalam menempuh penyusunan skripsi ini;
10. Untuk “My Rainbow” atas segala dukungan, support, serta yang senantiasa mengingatkan dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Rekan – rekan seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang tidak mungkin

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukunagn dan semangat yang kalian berikan padaku;

12. Teman – teman terbaikku ; Victor, Dias, Eris, Awang, Hakim, Rizky Arnando, Wisnu, Arikha, Iqbal, Ole, Lae Feri, Lae Markus, Bernard, Teman – Teman Rombak ( Rombongan Mahasiswa Batak), Teman KKN 2011, Teman “SPHO” Dan masih banyak lainnya atas dukungan dan kebersamaan untuk terus semangat dan berjuang dalam menyusun skripsi ini;

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,khususnya para pihak yang hendak menambah bahan-bahan masukan yang berkaitan dengan Bisnis franchise dan berbagai pengaturannya di Indonesia. Dan penulis berdoa agar kiranya ilmu yang penulis peroleh dalam pendidikannya selama mengikuti perkuliahan di tingkat sarjana ini dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa, negara, agama dan doakanlah penulis dapat dipakai sebagai alat perpanjangan kasih Tuhan untuk sesama.

**Semarang, Juli 2012**

**Hormat Penulis,**

**Ojak Situmeang**

## ABTRAKSI

Franchise adalah tren bisnis masa kini dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Dalam perkembangannya Pemerintah telah berperan aktif di dalam membuat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan waralaba ini sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum. Pelaksanaan perjanjian bisnis Franchise Rocket Chicken Sampangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan tunduk kepada Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian bisnis waralaba serta hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Franchise Rocket Chicken Sampangan. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah serta didukung dengan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bisnis Franchise Rocket Chicken Sampangan telah sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, namun perjanjian Franchise Rocket Chicken belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ( STPW ). Sehingga dapat dikatakan bahwa Rocket Chicken secara konsep sudah sesuai dan memenuhi untuk menjadi sebuah franchise, tetapi secara konsep formal belum memenuhi secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Pelaksanaan perjanjian Franchise Rocket Chicken pula memiliki beberapa hambatan seperti belum ada pengalaman franchisee dalam menyelenggarakan bisnisnya, sumber daya manusia, dalam hal ini adalah tenaga kerja dan trainer, dan belum adanya peraturan khusus semacam Perundang – undangan yang mengatur dan melegitimasi sistem bisnis *franchise*.

**Kata Kunci : Perjanjian Franchise, Pelaksanaan Perjanjian, Rocket Chicken**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR / BAGAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Obyek Penelitian .....	9
4. Teknik Pengumpulan data.....	9
5. Teknik Penyajian dan analisis data .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A.. TINJAUAN UMUM TENTANG FRANCHISE .....	13


1. Pengertian Franchise .....	13
2. Bentuk-Bentuk Franchise .....	16
3. Sejarah Perkembangan Franchise.....	20
4. Keunggulan dan Kelemahan sistem Franchise.....	24
a. Keunggulan Sistem Franchise.....	24
1) Bagi Pemilik Franchise.....	25
2) Bagi pemegang Franchise .....	26
b. Kelemahan sistem franchise.....	27
1) Bagi Pemilik Franchise.....	27
2) Bagi pemegang Franchise .....	28
5. Pembinaan dan pengawasan franchise oleh Pemerintah .....	29
a. Pembinaan .....	29
b. Pengawasan .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	33
1. Pengertian Perjanjian .....	33
2. Asas dalam perjanjian .....	35
a. Asas Konsensualisme .....	35
b. Asas Pact Sunt Servada .....	36
c. Asas Kebebasan Berkontrak .....	37
3. Syarat – syarat sahnya perjanjian .....	37
4. Akibat dari perjanjian .....	40
5. Prestasi dan wanprestasi .....	43

C. Perjanjian Franchisee .....	45
1. Perjanjian Franchise .....	45
2. Hubungan Hukum antara franchisor dengan franchisee..	55
3. Hak Dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian	
Franchise .....	60
a. Hak Franchisor dalam perjanjian franchise .....	60
b. Kewajiban Franchisor dalam perjanjian franchise .....	62
c. Hak Franchise dalam perjanjian franchise .....	65
d. Kewajiban Franchisee dalam perjanjian franchise .....	67
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Sejarah Berdirinya Rocket Chicken .....	69
2. Visi dan misi perusahaan .....	71
a. Visi .....	71
b. Misi.....	71
3. Rocket Chicken sebagai konsep bisnis.....	72
4. Mekanisme pelaksanaan perjanjian bisnis Franchise	
Rocket Chicken .....	74
5. Struktur Organisasi Rocket Chicken .....	80
6. Perjanjian waralaba Rocket Chicken .....	84
B. Pembahasan .....	101

1. Pelaksanaan perjanjian Franchise Rocket Chicken	
Sampang ditinjau dari peraturan pemerintah nomor	
42 tahun 2007 .....	101
2. Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian	
<i>Franchise Rocket Chicken</i> .....	134
BAB IV. PENUTUP.....	140
A.Kesimpulan .....	140
B.Saran-saran .....	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1 : Skema pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW .....	55
B. Gambar 2 : Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Franchise Rocket Chicken .....	76
C. Gambar 3 : Struktur Organisasi Rocket Chicken .....	82
D. Gambar 4 : Skema pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW .....	129

